



BUPATI ROKAN HULU

PENGUMUMAN

Nomor : 800/BKPP-UM/39.12 /2018

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga Puluh Lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar dan mendaftar pada Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN);
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, pegawai BUMN/ BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/ *event* pelaksanaan seleksi;

12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.5 (dua koma lima) dari Perguruan Tinggi yang **Terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan** untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari kabupaten Rokan Hulu (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk);
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.0 (tiga koma nol) dari Perguruan Tinggi yang **Terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan** untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Rokan Hulu (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk);
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.5 (tiga koma lima) dari Perguruan Tinggi yang **Terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan** untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari luar wilayah Propinsi Riau (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk);
15. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya.
16. Kriteria pelamar disabilitas adalah sebagai berikut :
 - a. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik.
 - b. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
 - c. Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu.
17. Kriteria pelamar dari Eks Tenaga Honorer Kategori II adalah sebagai berikut:
 - a. di Peruntukan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara sebagai Eks Tenaga Honorer Kategori II yang memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan;
 - b. Usia paling tinggi 35 Tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan anak lampiran I-k Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (format surat pernyataan dapat diunduh di <https://bkd.rokanhulukab.go.id>);
 - c. Bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah Strata 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013;
 - d. Bagi tenaga kesehatan minimal berijazah Diploma III yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II tanggal 3 Nopember 2013;
 - e. Memiliki tanda bukti nomor ujian Bagi Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;
 - f. Memiliki Kartu Tanda Penduduk;

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Bupati Rokan Hulu di Pasir Pengaraian, dengan melampirkan:
 - a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Pas photo warna berlatar belakang merah dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - d. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e)/Surat Keterangan tentang Data Diri yang dikeluarkan oleh Disdukcapil setempat dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - e. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*), sebanyak 1 (satu) rangkap (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <https://bkd.rokanhulukab.go.id>);
 - f. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar, (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman <https://bkd.rokanhulukab.go.id>);
 - g. Sertifikasi Pendidik dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 1 (satu) rangkap (bagi yang memiliki);
 - h. STR dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Komite Konsil Dokter Indonesia dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 1 (satu) rangkap bagi Pelamar Dokter dan tenaga Kesehatan/atau bukti surat keterangan sedang dalam pengurusan STR yang dikeluarkan dari masing-masing profesi;
 - i. Asli surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas bagi pelamar dari penyandang disabilitas;
 - j. Surat Pernyataan bekerja terus-menerus sesuai dengan anak lampiran I-k Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 bagi pelamar dari eks Tanaga Honorer Kategori II.

2. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar;
3. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan dimasukkan dalam map warna :
 - a. MERAH UNTUK TENAGA GURU;
 - b. KUNING UNTUK TENAGA KESEHATAN;
 - c. HIJAU UNTUK TENAGA TEKNIS;

Pada bagian depan map tersebut ditulis NAMA LENGKAP, NOMOR KARTU UJIAN, PENDIDIKAN, JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK, DAN NOMOR TELEPON/HP.
4. **Ketentuan pada poin 3 (tiga) hanya bagi pelamar yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan diundang untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), disampaikan pada saat melakukan pendaftaran ulang untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).**

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCN 2018 <http://sscn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif/berlaku;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCN;
 - a. Pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCN
 - Untuk melakukan pendaftaran, pilih menu Registrasi
 - Pelamar mengisikan : NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga
 - Pelamar Mengisikan alamat email aktif, password akun portal SSCN dan pertanyaan keamanan
 - Pelamar mengunggah pas photo min. 120 kb max 200 kb dengan format .JPG, .JPEG

- Pelamar cetak Kartu Informasi Akun SSCN 2018
- b. Pendaftaran formasi jabatan
- Pelamar Login ke portal SSCN menggunakan NIK dan Password yang telah didaftarkan
 - Pelamar mengunggah foto diri memegang KTP dan kartu informasi akun sebagai bukti telah melakukan pendaftaran
 - Pelamar melengkapi Biodata
 - Pelamar memilih Instansi, formasi dan jabatan sesuai pendidikan
 - Pelamar melengkapi data pada form yang tersedia
 - Pelamar wajib mengunggah (*upload*) hasil scan dokumen yang dibutuhkan sesuai syarat :
 - 1) Surat Lamaran Asli
 - 2) Ijazah Asli
 - 3) Transkrip Nilai Asli
 - 4) Pas Foto berlatar belakang merah
 - 5) KTP Asli/Surat Keterangan tentang data diri yang dikeluarkan disdukcapil
 - 6) Dokumen Pendukung Lainnya yang di gabung menjadi 1 file meliputi :
 - a) Surat Pernyataan tidak pernah dihukum Penjara sesuai anak lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 Asli
 - b) Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah Tugas sebelum memiliki masa kerja 10 Tahun Asli
 - c) Sertifikasi pendidik bagi yang memiliki STR bagi Tenaga Kesehatan/bukti surat keterangan sedang dalam pengurusan STR Asli
 - d) Asli surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas bagi pelamar dari penyandang disabilitas
 - e) Surat Pernyataan bekerja terus-menerus sesuai dengan anak lampiran I-k Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 bagi pelamar dari eks Tanaga Honorer Kategori II Asli
 - Pelamar mengecek isian yang telah dilengkapi pada form Resume
 - Pelamar cetak Kartu Pendaftaran SSCN
6. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran;
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur

dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;

9. **Apabila pelamar tidak bisa mendaftarkan terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu ;**
10. Pada halaman daftar di tampilan SSCN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;
11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
12. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCN 2018, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCN 2018. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
14. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran (*upload* dokumen) Instansi/Daerah yang dituju;
15. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;
16. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode;
17. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCN 2018, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;
18. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
19. Pelamar menunjukkan kartu pendaftaran untuk memperoleh Kartu Ujian pada Panitia Seleksi CPNS Instansi/Daerah sesuai jadwal yang ditentukan;
20. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCN 2018 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscn.bkn.go.id/alur>;

IV. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://bkd.rokanhulukab.go.id>;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:

- a. KTP/Surat Keterangan tentang Data Diri dari Disdukcapil setempat asli; dan
 - b. Kartu tanda peserta ujian asli.
4. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (3), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
 5. Pengumuman dan tempat serta jadwal ujian dapat dilihat di situs *online* Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan <https://bkd.rokanhulukab.go.id>;
 6. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
 7. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - 4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018;
 - 5) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara online <https://bkd.rokanhulukab.go.id>;
 - 6) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan/formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
 - 7) Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU dan TWK;
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT
 - 1) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas computer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;
 - 2) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu:
 - (1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - (2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%;

- b) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - c) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf d) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
8. Prinsip kelulusan
- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
 - b. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat di isi dari peserta yang mendaftar dari formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*Passing Grade*) peringkat terbaik;
 - c. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
 - d. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

V. **KETENTUAN LAIN**

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
2. Tempat jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diberitahukan pada saat pengumuman kelulusan seleksi Administrasi;
3. Tempat jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diberitahukan pada saat pengumuman kelulusan hasil SKD;
4. **Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;**
5. **Pelamar dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;**
6. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;


7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2018 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://bkn.go.id>; <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://bkd.rokanhulukab.go.id>;
8. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
9. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari di ketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
11. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2018, para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
12. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
13. Kesalahan Pelamar/Pendaftar dalam melakukan proses lamaran pada sistem SSCN yang diakibatkan oleh kelalaian pelamar maka panitia pengadaan CPNS tidak bertanggungjawab;
14. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCN Tahun 2018 <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://bkd.rokanhulukab.go.id>;
15. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 dapat menghubungi:
 - a. Nomor HP 085265921211 (hanya menerima WhatsApp) pada hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 wib;
 - b. Email: bkpp.prk@gmail.com pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 wib.

VI. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman penerimaan	19 September 2018 s.d. 3 Oktober 2018	
2	Pendaftaran <i>online</i> (http://sscn.bkn.go.id)	26 September 2018 s.d. 10 Oktober 2018	
3	Pengumuman seleksi administrasi	15 Oktober 2018	<i>website</i> https://bkd.rokanhulukab.go.id
4	Jadwal Pengambilan Kartu Nomor Ujian	15 Oktober 2018 s.d. 19 Oktober 2018	<i>website</i> https://bkd.rokanhulukab.go.id
5	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	23 Oktober 2018 s.d. 22 November 2018	<i>website</i> https://bkd.rokanhulukab.go.id
6	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT	diinformasikan kemudian	
7	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT	diinformasikan kemudian	
8	Integrasi nilai SKD dan SKB	diinformasikan kemudian	
9	Pengumuman kelulusan akhir secara <i>online</i>	diinformasikan kemudian	
10	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	diinformasikan kemudian	

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui *website* <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://bkd.rokanhulukab.go.id>.

Pasir Pengaraian, 18 September 2018

 **BUPATI ROKAN HULU,**

H. SUKIMAN